



KB MAJU MAPAN (5758) II
NPSN 69960502
RT 01 RW 04 Dadapan Kulon, Bendosari, Pujon, Malang
No Telpn/Hp 082132144632. Email: kbmajumapandua@gmail.com
KodePos 65391

KEPUTUSAN KEPALA KB MAJU MAPAN (5758) II

NOMOR: 04/5758_II/V/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB MAJU
MAPAN (5758) II**

KEPALA KB MAJU MAPAN (5758) II

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB MAJU MAPAN (5758) II tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB MAJU MAPAN (5758) II

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KB MAJU MAPAN (5758) II TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB MAJU MAPAN (5758) II.**

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB MAJU MAPAN (5758) II, yang selanjutnya disingkat TPPK KB MAJU MAPAN (5758) II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB MAJU MAPAN (5758) II ini.

KEDUA : TPPK KB MAJU MAPAN (5758) II mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB MAJU MAPAN (5758) II.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB MAJU MAPAN (5758) II memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB MAJU MAPAN (5758) II memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB MAJU MAPAN (5758) II bertanggung jawab kepada Kepala KB MAJU MAPAN (5758) II
- KEENAM : Koordinator TPPK KB MAJU MAPAN (5758) II menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB MAJU MAPAN (5758) II dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB MAJU MAPAN (5758) II ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pujon
pada tanggal 18 mei 2024

KEPALA KB MAJU MAPAN (5758) II



AGUSTIAN NURYA PENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KB MAJU MAPAN (5758) II
NOMOR: 04/5758_II/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN KB MAJU MAPAN (5758) II

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	VIGY MAYKA MEGAWATI	Pendidik	Koordinator
2.	CINTYA NINDI KARINA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	PUJIANTO	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota